



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Jae Aleandra Alias Jay;
2. Tempat lahir : Sei Kamah II;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/14 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jae Aleandra Alias Jay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jae Aleandra Alias Jay, dengan pidana penjara selama dengan 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 6738 W dengan nomor mesin : KEVJE- 1009082 No. Rangka: MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 warna bodi hitam atas nama pemilik Suginto, dikembalikan kepada saksi Suginto.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAE ALEANDRA Alias JAY pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Belimbing Lk. V



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di teras rumah saksi korban Suginto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda berangkat menuju Perkebunan Kelapa Sawit Sei Dadap yang berada di Kedai Ledang untuk mengambil buah kelapa sawit dan ketika melintas di Jalan Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF BK 6738 VV No Mesin: KEVJE-1009082 yang terparkir di depan rumah saksi Suginto, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Perkebunan Kelapa Sawit Sei Dadap dan mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa menyimpan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit di dekat areal kebun beserta sepeda Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa teringat akan sepeda motor yang terletak di depan rumah saksi korban Suginto sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi korban Suginto. Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah saksi korban Suginto kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF BK 6738 VV No Mesin: KEVJE-1009082 yang tidak dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontak tidak ada, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa lalu membuka body sepeda motor agar tidak diketahui orang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban Suginto mendapat informasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF BK 6738 VV No Mesin: KEVJE-1009082 di belakang rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Kamah Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi korban Suginto didampingi Kepala Dusun 2 dan Kepala Dusun 5 melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pengecekan di belakang rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF BK 6738 VV No Mesin: KEVJE-1009082 milik saksi korban Suginto yang telah di bongkar namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke kantor Kepala Desa Sei Kamah Baru. Bahwa kemudian masyarakat memberitahu Terdakwa sudah kembali ke rumahnya sehingga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke dalam perkebunan kelapa sawit hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Asahan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suginto mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suginto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra Nomor Kendaraan : BK 6738 VV dengan No Mesin : KEVJE-1009082 No Rangka : MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dimana terakhir kali Saksi mengunci stang sepeda motor Saksi di teras rumah Saksi yang terletak di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian Saksi tidur bersama keluarga didalam rumah lalu sekitar pukul 05.00 WIB ketika Saksi selesai sholat subuh didalam rumah lalu Saksi membuka pintu depan dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi terparkir di teras rumah kemudian Saksi membangunkan adik ipar Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi kemudian Saksi dan adik ipar Saksi mencari keberadaan sepeda motor Saksi tersebut namun tidak ketemu dan pada hari Jumat tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dimana pada saat itu istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada informasi dari masyarakat ada sepeda motor yang dicurigai dibelakang rumah warga di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sedang di bongkar-bongkar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan adik ipar Saksi pergi ke Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dengan membawa STNK Sepeda Motor lalu Saksi dan adik ipar Saksi bertemu dengan Saksi Riki Setiawan selaku Kadus Dusun V Desa Sei Kamah Baru dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dibongkar di belakang rumah Terdakwa dan ketika di cek ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Kantor Desa lalu ada informasi kalau Terdakwa sudah berada dirumah kemudian Saksi bersama warga kembali ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa melarikan diri hingga akhir berhasil diamankan di perkebunan sawit kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Suriono, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra Nomor Kendaraan : BK 6738 VV dengan No Mesin : KEVJE-1009082 No Rangka : MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 milik Saksi Suginto, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu Saksi melihat Saksi Suginto mengunci stang sepeda motornya di teras rumahnya yang berada di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Suginto masuk kedalam rumah dan sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Suginto membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya hilang kemudian Saksi dan Saksi Suginto

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dimana pada saat itu Saksi Suginto datang kerumah Saksi dan menerangkan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor tersebut dicurigai dibelakang rumah warga di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sedang di bongkar-bongkar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suginto pergi menuju ke Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dengan membawa STNK Sepeda Motor lalu Saksi dan Saksi Suginto bertemu dengan Saksi Riki Setiawan selaku Kadus Dusun V Desa Sei Kamah Baru dan benar ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Suginto tersebut berada dibelakang rumah Terdakwa dan sedang dibongkar-bongkar kemudian Saksi dan adik ipar Saksi mengecek sepeda motor tersebut dan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suginto lalu sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Suginto bawa ke Kantor Kepala Desa Sei Kamah Baru dan pada saat itu ada salah satu warga yang memberitahu bahwa Terdakwa sudah kembali kerumahnya kemudian Saksi dan Saksi Suginto langsung menuju kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa sempat melarikan diri hingga akhir berhasil diamankan di perkebunan sawit kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suginto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suginto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra Nomor Kendaraan : BK 6738 VV dengan No Mesin : KEVJE-1009082 No Rangka : MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 milik Saksi Suginto, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menuju perkebunan kelapa sawit Sei dadap yang berada di Kelurahan Kedai Ledang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi juga membawa egrek dan ketika melintas di Lk. V Jl. Belimbing Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan Terdakwa melihat didepan rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal terparkir sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di sekitaran sepeda motor tersebut langsung lari namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju kebun kelapa sawit Sei Dadap;

- Bahwa setelah berada di areal kebun kelapa sawit Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan menyimpannya disatu tempat dekat areal kebun Sei Dadap bersama sepeda dan dikarenakan di Lk. V Jl. Belimbing Kelurahan Kedai Ledang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah warga tersebut dan setelah berada didepan rumahnya, Terdakwa mendekati 1 (satu) sepeda motor Honda Supra NF 100 nomor Polisi BK 6738 VV yang tidak dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontak tidak ada kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra tersebut ketempat penyimpanan buah sawit lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil kedalam keranjang gandeng yang terletak diatas sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menjual buah sawit tersebut setelah menjual buah sawit, Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kap atau body sepeda motor agar tidak ditandai oleh orang lain lalu Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa dari luar hendak kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa melihat ramai warga diluar rumah dan warga langsung berlari mengejar Terdakwa dengan berteriak "maling" melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan di areal perkebunan Sei Dadap dan kemudian Terdakwa dibawa oleh warga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Balai Desa Sei Kamah setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suginto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suginto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 6738 W dengan nomor mesin : KEVJE- 1009082 No. Rangka: MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 warna bodi hitam atas nama pemilik Suginto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra Nomor Kendaraan : BK 6738 VV dengan No Mesin : KEVJE-1009082 No Rangka : MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 milik Saksi Suginto, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menuju perkebunan kelapa sawit Sei dadap yang berada di Kelurahan Kedai Ledang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi juga membawa egrek dan ketika melintas di Lk. V Jl. Belimbing Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa melihat didepan rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal terparkir sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di sekitaran sepeda motor tersebut langsung lari namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju kebun kelapa sawit Sei Dadap;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di areal kebun kelapa sawit Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan menyimpannya disatu tempat dekat areal kebun dan juga beserta sepeda dan dikarenakan tadi Terdakwa melihat ada sepeda motor didepan rumah warga maka Terdakwa berniat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah warga tersebut dan setelah berada didepan rumahnya, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra NF 100 nomor Polisi BK 6738 VV yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontak tidak ada dan Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra tersebut ketempat penyimpanan buah sawit lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil kedalam keranjang gandeng yang terletak diatas sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menjual buah sawit tersebut setelah menjual buah sawit, Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kap atau body sepeda motor agar tidak ditandai oleh orang lain
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa dari luar hendak kembali kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ramai warga diluar rumah dan warga melihat Terdakwa langsung berlari mengejar Terdakwa dengan berteriak "maling" melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan di areal perkebunan Sei Dadap dan kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke Kantor Balai Desa Sei Kamah setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suginto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suginto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAE ALEANDRA ALIAS JAY** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merek Honda Supra Nomor Kendaraan : BK 6738 VV dengan No Mesin : KEVJE-1009082 No Rangka : MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 milik Saksi Suginto, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di Jl. Belimbing Lk. V Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut dimana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra tersebut adalah untuk dimiliki, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suginto mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra milik Saksi Suginto tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Kamah Baru Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menuju perkebunan kelapa sawit Sei dadap yang berada di Kelurahan Kedai Ledang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi juga membawa egrek dan ketika melintas di Lk. V Jl. Belimbing Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa melihat didepan rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal terparkir sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di sekitaran sepeda motor tersebut langsung lari namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju kebun kelapa sawit Sei Dadap;

Menimbang, bahwa setelah berada di areal kebun kelapa sawit Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan menyimpannya disatu tempat dekat areal kebun dan juga beserta sepeda dan dikarenakan tadi Terdakwa melihat ada sepeda motor didepan rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



warga maka Terdakwa berniat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah warga tersebut dan setelah berada didepan rumahnya, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra NF 100 nomor Polisi BK 6738 VV yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontak tidak ada dan Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Supra tersebut ketempat penyimpanan buah sawit lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil kedalam keranjang gandeng yang terletak diatas sepeda motor kemudian Terdakwa pergi menjual buah sawit tersebut setelah menjual buah sawit, Terdakwa membawa sepeda motor kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kap atau body sepeda motor agar tidak ditandai oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa dari luar hendak kembali kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ramai warga diluar rumah dan warga melihat Terdakwa langsung berlari mengejar Terdakwa dengan berteriak "maling" melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan di areal perkebunan Sei Dadap dan kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke Kantor Balai Desa Sei Kamah setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 6738 W dengan nomor mesin : KEVJE- 1009082 No. Rangka: MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 warna bodi hitam atas nama pemilik Suginto, yang merupakan milik Saksi Suginto maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Suginto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sejumlah Rp. Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jae Aleandra Alias Jay tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 6738 W dengan nomor mesin : KEVJE- 1009082 No. Rangka: MH1KEVJ10XK009014 tahun pembuatan 1999 warna bodi hitam atas nama pemilik Suginto;Dikembalikan kepada Saksi Suginto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H., dan Clara H. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.